BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 49 TAHUN 2018
TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan program Kegiatan Tahun 2019 perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 49) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran A angka 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

2	PENGADAAN BARANG/ JASA	Satuan	Biaya
	2.1 Pejabat Pengadaan		
	a. Pejabat Pengadaan untuk Pengadaan Langsung Kontruksi/ Barang/ Jasa Lainnya s.d Rp 200 Juta	Paket	350.000
	b. Pejabat Pengadaan untuk Pengadaan Langsung Jasa Konsultasi s.d Rp 100 juta	Paket	450.000

	2.2. Pejabat Pembuat Komitmen		
	a. Nilai pagu pengadaan s.d Rp. 200 juta	OB	500.000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta	OB	750.000
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.dRp. 1 miliar	OB	1.250.000
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OB	1.500.000
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	1.750.000
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar s.d Rp. 7,5 miliar	OB	2.000.000
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 7,5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	2.250.000
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 miliar s.d Rp. 15 miliar	OB	2.500.000
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 15 miliar s.dRp. 25 miliar	OB	2.750.000
	j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 miliar	OB	3.000.000
	2.3. Pejabat/ Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan		
	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Nilai pagu pengadaan s.d Rp. 200 juta	Paket	250.000
	Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan		
	a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta	Paket	750.000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	Paket	850.000
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	Paket	950.000
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	Paket	1.050.000
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar s.d Rp.7,5 miliar	Paket	1.250.000
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 7,5 miliar s.d Rp. 10 miliar	Paket	1.600.000
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 miliar s.d Rp. 15 miliar	Paket	1.850.000
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 15 miliar s.d Rp. 25 miliar	Paket	2.400.000
	2.4. Pengelola Teknis /Pengawas Lapangan		
	a. Nilai pagu pengadaan sd Rp.200 juta	OB	200.000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.200 juta s.d Rp.500 juta	OB	250.000
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d Rp.1 milliar	OB	300.000
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	OB	325.000

	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	OB	350.000
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar s.d Rp.7,5 miliar	OB	400.000
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 7,5 miliar s.d Rp.10 miliar	OB	450.000
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 miliar s.d Rp.25 miliar	OB	500.000
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.25 miliar	OB	600.000
	2.5. Tim Teknis/Tim Pendukung		
	a. Nilai Pagu Pengadaan s.d Rp 200 juta	O/Paket	500.000
	b. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 200 juta s.d Rp 500 juta	O/Paket	600.000
	c. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 milyar	O/Paket	700.000
	d. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 1 milyar s.d Rp 2,5 milyar	O/Paket	800.000
	e. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 2,5 milyar s.d Rp 5 milyar	O/Paket	1.000.000
	f. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 5 milyar s.d Rp 7,5 milyar	O/Paket	1.250.000
	g. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 7,5 milyar s.d Rp 10 milyar	O/Paket	1.600.000
	h. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 10 milyar s.d Rp 15 milyar	O/Paket	1.850.000
	i. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 15 milyar s.d Rp 25 milyar	O/Paket	2.400.000

2. Ketentuan Lampiran A angka 26.1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

26	SATUAN BIAYA PENJILIDAN DAN FOTO COPY		
	26.1.Jilid		
	a. Jilid Album	Buah	50.000
	b. Jilid Biasa	Buah	15.000
	c. Jilid Full Color	Buah	25.000
	d. Jilid Hard Cover ukuran A4	Buah	45.000
	e. Jilid Soft Cover ukuran A4	Buah	25.000
	f. Jilid Hard Cover ukuran F4	Buah	55.000
	g. Jilid Soft Cover ukuran F4	Buah	35.000
	h. Jilid Hard Cover ukuran ½ F4	Buah	30.000
	i. Jilid Soft Cover ukuran ½ F4	Buah	20.000

28	HONORARIUM POKJA PEMILIHAN		
	28.3. Konsultasi		
	a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 juta s.d 200 juta	Paket	2.500.000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta	Paket	3.000.000
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 M	Paket	4.000.000
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 M s.d Rp. 2,5 M	Paket	5.000.000
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 M s.d Rp. 5 M	Paket	6.000.000
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 M	Paket	7.000.000

3. Ketentuan Lampiran A angka 28.3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

4. Ketentuan Lampiran A angka 29.2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

29	SATUAN BIAYA KEGIATAN HARI JADI / KEGIATAN LAINNYA YANG SEJENIS		
	29.2. Belanja sewa tenda		
	a. Sewa tenda	Buah	400.000
	b. Sewa tenda Non AC	Permeter	50.000
	c. Sewa Tenda Ber AC	M2	2.000.000
	d. Sewa Kursi Plastik	Buah/ Hari	3.000
	e. Sewa Kursi Stainles	Buah/ hari	5.000
	f. Sewa Tenda Berpanggung	M2	35.000

5. Ketentuan Lampiran A ditambah 2 angka yaitu 46 dan 47 sehingga berbunyi sebagai berikut :

46	HONORARIUM TIM PEMANTAU PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN		
	1. Pembina	OB	700.000
	2. Pengarah	OB	700.000
	3. Penanggung Jawab	OB	650.000
	4. Ketua	OB	600.000
	5. Wakil Ketua	OB	550.000
	6. Sekretaris	OB	400.000
	7. Anggota	OB	350.000
	8. Anggota Tim Pemantau	OH	100.000
	9. Anggota Petugas Posko	OH	100.000

47	HONORARIUM PETUGAS LOGISTIK PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN		
	Petugas Logistik	OH	200.000

6. Ketentuan Lampiran B angka 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

2. PENGADAAN BARANG DAN JASA

2.1. Honorarium diberikan kepada personil yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung sesuai ketentuan yang berlaku. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan honorarium paling banyak 1 (satu) orang, dan kepada Pejabat Pengadaan yang menangani beberapa paket pekerjaan dengan nilai dibawah 50 juta dapat diakumulasi menjadi nilai paket lebih dari 50 juta dan diberikan honorarium berdasarkan standar biaya 1 paket pekerjaan.

2.2. Honorarium diberikan kepada pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen diberikan perbulan berdasarkan pagu kegiatan (selama masa pelaksanaan pekerjaan).

2.3. Honorarium Pemeriksa Hasil Pekerjaan diberikan kepada Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas melakukan pemeriksaan Administrasi proses pengadaan barang/jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan meliputi dokumen program/anggaran, surat penetapan PPK, dokumen perencanaan pengadaan, RUP/SiRUP, dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan penyedia, dokumen kontrak dan dokumen serah terima hasil pekerjaan.

2.4. Honorarium diberikan kepada Staf Pengelola Teknis pengadaan barang/jasa yang ditunjuk oleh PA/KPA sebagai pengelola teknis untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai ketentuan yang berlaku.

Honorarium diberikan kepada pengawas lapangan yang ditunjuk oleh PA/ KPA sebagai pengawas lapangan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai ketentuan yang berlaku (mengawasi pelaksanaan pekerjaan fisik berupa bangunan gedung, jalan, jembatan dan lain sebagainya).

2.5 Honorarium Tim Teknis/Tim Pendukung diberikan Kepada personil yang diangkat atau ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen yang bertugas membantu Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan sesuai bidang keahlian dan teknis pekerjaan yang dimiliki sesuai ketentuan yang berlaku.

7. Lampiran B ditambah 2 (dua) angka yaitu 46 dan 47, sehingga Angka 46 dan 47 berbunyi sebagai berikut :

46. Honorarium Tim Pemantau Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden adalah honorarium yang diberikan kepada pihak yang keberadaannya dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.

Dalam Tim Pemantau Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden untuk jabatan Pengarah berjumlah 7 (tujuh) orang, Anggota terdiri:

Anggota Sekretariat 26 (dua puluh enam) orang, Anggota Tim Pemantau berjumlah 33 (tiga puluh tiga) orang dan anggota tim posko berjumlah 140 (seratus empat puluh) orang.

47. Honorarium Petugas Logistik Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden diberikan kepada seseorang yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang sebagai Petugas Logistik Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 15 Maret 2019

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 15 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 11